
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNATIONAL

Tuti Warsiti¹, Markoni²

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Email: tutiarsiti49@gmail.com¹, sh.markoni@gmail.com²

Abstract

Apart from the benefit of the development of information and communication technology, there shall be considered the rise of crimes committed in cyber space, or better-known as "cyber-crime". One of the social engineering approaches which is often used by hackers to deceive victims is phishing emails. Case of cyber-crime through phishing was also experienced by PT. Fortuna Aero Asia Jakarta, a private limited company engaged in aviation business. In writing this thesis, the writer uses the normative research method, and the author's references are in the form of sources found in books, laws or informative research results. The result of the research is the settlement of cyber-crime dispute in the form of phishing in the international trade transactions through mediation as a non-litigation mechanism. The mediation mechanism goes through the following stages: First, the forum formation stage. Second, the submission of the results of investigation of evidences. Third, the problem-solving stage. Fourth, the decision-making stage. The protection according to the Law of Information and Electronic Transaction [ITE Law] is only marked by the existence of cases settlement in the form of criminal provisions as stipulated in the Law against perpetrators. So as for the material losses of the victims of cybercrime in the form of phishing is stipulated in Article 1 point 11 of the Law on Protection for Witness and Victim [UUPSK] that protection for victims and/or witnesses of criminal offenses are in the forms of compensation, restitution and assistance to victims.

Keywords : Cyber Crime, Phishing, International Trade, Mediation, Dispute Settlement..

Abstrak

Dibalik kemudahan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ada hal yang harus diperhatikan yaitu maraknya kejahatan dunia maya, atau dikenal "cybercrime". Pendekatan rekayasa sosial yang sering digunakan oleh peretas untuk menipu korban adalah email phishing. Kasus cybercrime phishing ini juga terjadi pada PT. Fortuna Aero Asia Jakarta suatu perusahaan swasta dalam negeri yang bergerak dibidang aviasi. Dimana terdapat Perjanjian Jual Beli suku cadang pesawat terbang. Dalam Penulisan Tesis ini, penulis memakai metode penelitian Normatif, acuan penulis berupa sumber yang terdapat pada, undang – undang atau hasil penelitian yang bersifat informasi. Hasil penelitian yaitu Bentuk penyelesaian sengketa cybercrime berbentuk phishing dalam transaksi perdagangan international yaitu dengan memilih langkah non litigasi berupa mediasi. Proses mediasi melalui tahapan berupa: Pertama, pembentukan forum. Kedua, penyampaian hasil investigasi atas bukti-bukti. Ketiga, tahap penyelesaian masalah. Keempat, tahap pengambilan keputusan. Perlindungan hukum menurut UU ITE hanya ditandai dengan adanya bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan kepada pelaku, sehingga terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana cybercrime berbentuk phishing ini diatur dalam Pasal 1 Angka 11 UUPSK.

Kata Kunci: Cyber crime, Phising, Perdagangan International, Mediasi Penyelesaian Sengketa



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat pesat, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile adalah suatu kebutuhan. Berbagai transaksi dan pembayaran dapat dengan mudah dilakukan melalui telepon genggam maupun perangkat elektronik lainnya dimanapun kita berada. Namun demikian dibalik kemudahan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ada hal yang harus diperhatikan yaitu maraknya kejahatan yang dilakukan di dunia maya, atau lebih dikenal dengan istilah “cybercrime” (Liviani).

Orang sering tidak menyadari bahaya serius yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan ini (Mursidi). Cyber Crime Phising adalah penipuan yang melibatkan orang lain dengan memanfaatkan email atau situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang, seperti User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Data pengguna sering digunakan untuk mengirim email yang tampaknya berasal dari perusahaan resmi, seperti bank.

Menurut studi Pusopskamsinas, email phising digunakan dalam sejumlah besar kasus peretasan. Pada tahun 2020, Pusopskamsinas menemukan 2.549 email phising (CNBC Indonesia). Salah satu pendekatan rekayasa sosial yang sering digunakan oleh peretas untuk menipu korban adalah email phising. Peretas mengirimi penerima email yang terlihat mengundang dan biasanya bertema keuangan atau pemasaran (hadiah, voucher, diskon, dll.) kepada penerima.

Kasus cyber crime melalui phising ini juga terjadi pada PT. Fortuna Aero Asia Jakarta suatu perusahaan swasta dalam negeri yang bergerak dibidang aviasi. Dimana terdapat Perjanjian Jual Beli suku cadang pesawat antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta, selaku pembeli, dengan Aeroservices Ltd, selaku penjual yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021. Pada 7 Februari 2021, pembeli, melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% kepada pihak penjual. PT. Fortuna Aero Asia melakukan pelunasan pembayaran kontrak tersebut pada tanggal 9 November 2021 dengan melakukan telegraphic transfer ke rekening perusahaan induk Aeroservices di Inggris/UK sesuai dengan permintaan pihak penjual.

Pada bulan Maret 2022 pihak pembeli menerima email dari pihak penjual yang melampirkan statement of account atas nama PT. Fortuna Aero Asia dimana masih ada tagihan/invoice yang masih belum dibayar, padahal invoice tersebut sudah diselesaikan pembayarannya pada 9 November 2021.

Berdasarkan permasalahan diatas, pelaku phising menampakkan diri sebagai pihak Aeroservices, Ltd. atau pihak yang berwenang dengan menggunakan email palsu yang tampak meyakinkan korban, sehingga PT. Fortuna Aero Asia merasa yakin bahwa email yang ia dapatkan berasal dari Aeroservices, dengan demikian PT. Fortuna Aero Asia dalam kasus tersebut adalah sebagai korban tindak pidana phising melalui email.

Karena pihak Aeroservices tidak merasa mendapatkan pelunasan atas barang yang diperjanjikan diawal, maka pihaknya akan terus meminta PT. Fortuna Aero Asia untuk melunasi tagihan/invoice yang masih belum dibayar, atas kejadian ini PT. Fortuna Aero Asia merasa dirugikan, dengan demikian pihaknya akan melakukan sengketa kepada PT. Fortuna Aero Asia dengan memasukkan perkara tersebut ke ranah Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam

prosesnya karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja (Hanif).

Bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legitasi). Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan penilaian ahli (Talib).

Berdasarkan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatas, PT. Fortuna Aero Asia meminta perlindungan hukum dengan memasukan sengketa ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sementara hanya kasus-kasus di mana klausul arbitrase hadir dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa berkembang atau dalam perjanjian arbitrase terpisah yang dibentuk oleh para pihak setelah timbul perselisihan, para pihak BANI akan menerima arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Artinya, selama ada perjanjian arbitrase, baik berupa klausula dalam perjanjian yang ditandatangani sebelum timbul perselisihan atau perjanjian arbitrase khusus yang dibuat setelah timbul masalah, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui Arbitrase.

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya arbitrase bisa dilakukan apabila dibuat secara tertulis dalam kesepakatan para pihak, sedangkan dalam perkara ini tidak ada klausul perjanjian penyelesaian sengketa baik dalam jalur litigasi maupun non litigasi (arbitrase), sehingga tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perjanjian tersebut.

Sementara dalam Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdagangan internasional salah satunya tercantum prinsip Exhaustion of local remedies, sesuai dengan prinsip ini, mengamanatkan bahwa hukum kebiasaan internasional menegaskan sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah- langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu dilalui (exhausted)

Berdasarkan kasus yang disebutkan diatas, pada dasarnya korban phising merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi orang-orang yang memanfaatkan teknologi tidak diragukan lagi penting. Karena dapat mencegah timbulnya korban baru, yang dapat menurunkan tingkat kejahatan, selain mengurangi penderitaan korban kejahatan yang dideritanya (Arief). Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNATIONAL (STUDI KASUS PT. FORTUNA AERO ASIA JAKARTA).”**

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Saifulanam and Partners).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Saifulanam and Partners).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder:

A. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Marzuki).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam (Soekanto and Mamudi).

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* Berbentuk *Phising* Dalam Transaksi Perdagangan International.
- 3) Data dari wawancara dengan staff dari PT. Fortuna Aero Asia.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* Berbentuk *Phising* Dalam Transaksi Perdagangan International. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan, dan didukung dengan wawancara.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

-spasi-

Hasil dan Pembahasan

A. Kronologi Kasus Transaksi Perdagangan International Antara PT. Fortuna Aero Asia dengan Aeroservices

Kasus cyber crime melalui phising terjadi antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Beberapa perjanjian jual beli sudah berhasil dilaksanakan tanpa adanya masalah maupun kendala yang berarti sampai akhirnya terjadi masalah yang diduga dipicu oleh adanya cyber crime melalui phising oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kejadian tersebut bermula ketika terdapat Perjanjian Jual Beli suku cadang pesawat/sparepart terbang nomor PO No.001/FAA/PO/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta, selaku pembeli, dengan Aeroservices Middle East Dubai, selaku penjual yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2021. Perjanjian jual beli tersebut bernilai \$ 91,200.00 untuk komoditi PISTON BLOCK ASSY AFT dengan jangka waktu pengiriman barang selama 300 Hari sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Pada 7 Februari 2021, pembeli, melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% kepada pihak penjual.

PT. Fortuna Aero Asia melakukan pelunasan pembayaran kontrak tersebut pada tanggal 9 November 2021 dengan melakukan telegraphic transfer ke rekening perusahaan induk Aeroservices di Inggris/UK sesuai dengan permintaan pihak penjual, akan tetapi karena masih terkendala proses produksi pihak penjual baru bisa melakukan pengiriman barang pada tanggal 24 Januari 2022.

Pada bulan Maret 2022 pihak pembeli menerima email dari pihak penjual yang melampirkan statement of account atas nama PT. Fortuna Aero Asia dimana masih ada tagihan/invoice yang masih belum dibayar, padahal invoice tersebut sudah diselesaikan pembayarannya pada 9 November 2021. Pihak pembeli melakukan crosscheck dan menyampaikan bukti bayar atas invoice tersebut kepada pihak penjual, akan tetapi pihak penjual menyatakan bahwa mereka masih belum menerima pembayaran dan nomor rekening penerima dalam bukti bayar itu bukan nomor rekening perusahaan induk penjual.

Berdasarkan permasalahan diatas, pelaku phising menampakkan diri sebagai pihak Aeroservices atau pihak yang berwenang dengan menggunakan email palsu yang tampak meyakinkan korban, sehingga PT. Fortuna Aero Asia merasa yakin bahwa email yang diterima itu berasal dari pihak Aeroservices, dengan demikian PT. Fortuna Aero Asia dalam kasus tersebut adalah sebagai korban tindak pidana phising melalui email. Karena pihak Aeroservices merasa tidak mendapatkan pelunasan atas barang yang diperjanjikan diawal, maka pihaknya akan terus meminta PT. Fortuna Aero Asia untuk melunasi tagihan/invoice yang masih belum dibayar. Disinilah terjadi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak dimana pihak pembeli merasa sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran dan di lain pihak, penjual juga merasa belum memperoleh haknya untuk menerima pelunasan pembayaran atas perjanjian jual beli dimaksud.

Berbagai upaya telah disiapkan oleh masing-masing pihak termasuk di dalamnya kemungkinan untuk menempuh jalur hukum yaitu membawa kasus ini untuk diselesaikan di pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian kasus ini kedua belah pihak telah melakukan pertemuan di Hotel Pullman Central Park Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2022. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak membawa bukti-bukti otentik terkait dengan

transaksi jual beli dimaksud. Pihak penjual membawa bukti-bukti berupa pro-forma invoice, details bank, serta bukti pengiriman barang yang dipesan, sedangkan pihak pembeli membawa bukti-bukti berupa PO, slip transfer pembayaran tahap 1 dan pelunasannya, serta seluruh komunikasi email dengan pihak penjual terkait transaksi jual beli tersebut.

Pada tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di the Prive Paragon Singapore kembali dilakukan pertemuan antara pihak penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak menyampaikan hasil investigasi dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di Jakarta. Pertemuan kedua ini membahas hasil investigasi dan temuan-temuan terkait transaksi diantara kedua belah pihak dan berkesimpulan bahwa telah ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan Tindakan phising pada komunikasi email antara penjual dan pembeli. Pelaku phising tersebut menggunakan data-data email pengguna, data-data personal, serta data-data bank yang persis sama dan identic dengan milik pihak penjual. Data-data itu pula yang dijadikan dasar oleh pihak pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran transaksi jual beli diantara kedua belah pihak. Masing-masing pihak menyampaikan penyesalannya atas kejadian tersebut dan merasa bahwa para pihak telah dirugikan oleh tindakan pelaku phising tersebut, dimana pihak penjual tidak pernah menerima sisa pembayaran dari pihak pembeli, begitu pula pihak pembeli kehilangan uang untuk sisa pembayaran transaksi tersebut.

Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2022 bertempat di Dallas Café & Bar Marina Bay Sands Singapore, pihak penjual dan pihak pembeli kembali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Masing-masing pihak telah mengakui bahwa mereka telah menjadi korban dan setelah dilakukan negosiasi yang cukup alot dan atas itikad baik dari masing-masing pihak dengan mempertimbangkan hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini, akhirnya disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk menanggung kerugian secara bersama-sama dimana Pihak Pembeli melakukan pembayaran kepada Pihak Penjual sebesar 25% dari nilai kontrak/perjanjian dari yang seharusnya 50% sisa pembayaran.
2. Karena lokasi pelaku terduga tindakan phising serta alamat bank yang dipergunakan untuk kejahatan ini berada di negara United Kingdom yang sama dengan lokasi perusahaan induk dari Aeroservices Ltd, Pihak Pembeli telah sepakat untuk menguasai kepada Pihak Penjual untuk melakukan penelusuran dan investigasi serta mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk di dalamnya tindakan hukum terhadap terduga pelaku tindakan phising tersebut.
3. Atas hasil upaya sebagaimana pada poin 2 di atas akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara pihak Penjual dan Pembeli.
4. Para Pihak telah sepakat untuk meningkatkan omset transaksi diantara keduanya pada tahun buku berikutnya untuk menutup kerugian yang diakibatkan dari tindakan cyber crime melalui phising pada perjanjian jual beli tersebut.
5. Para Pihak telah sepakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan komunikasi dan transaksi diantara kedua belah pihak serta akan saling mengingatkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
6. Sebagai tindakan pencegahan para pihak sepakat untuk menerapkan system cyber security untuk diterapkan pada masing-masing system perusahaan.
7. Dalam kontrak PO Selanjutnya selalu dibuatkan jaminan seperti bank guarantee untuk antisipasi

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan International Antara PT. Fortuna Aero Asia Dengan Aeroservices Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Berdasarkan uraian kronologi kasus cyber crime berbentuk phising diatas, bisa disimpulkan bahwa pelaku phising dalam mengelabui korbanya dilakukan dengan menggunakan media berupa email, Pelaku tindakan phising tersebut akan menghubungi korbanya menggunakan e-mail palsu, di mana ia seolah-olah petugas atau admin website dari perusahaan Aeroservices Ltd. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa phising dalam perkara ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memancing korbanya supaya mengikuti apa yang ia sampaikan, dimana seakan akan pelaku tersebut benar-benar memiliki kepentingan dengan korban, sehingga dengan mudahnya korban tindakan phising terjerumus kedalam jebakanya.

Tindakan phising tersebut mengakibatkan kerugian para pihak yang melakukan hubungan jual beli spare parts pesawat antara PT. Fortuna Aero Asia sebagai pembeli dan Aeroservices sebagai penjual. Dimana Aeroservices Ltd sebagai penjual merasa tidak pernah mendapatkan pelunasan atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak PT. Fortuna Aero Asia. Begitu pula sebaliknya, PT. Fortuna Aero Asia selaku pembeli juga merasa dirugikan karena pihaknya sudah melakukan pelunasan kepada Aeroservices sebagai penjual atas barang yang dibelinya, namun pihak penjual tetap menuntut dan menagih sisa pembayaran.

Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemandirian stabilitas nasional.

Timbulnya sengketa pada kegiatan perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS). Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa para pihak yang bersengketa bebas menentukan prosedurnya yang terpenting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai berakhirnya tugas dari mediator.

Karena merasa dirugikan, keduanya berupaya untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Namun upaya tersebut nyatanya tidak dijalankan oleh para pihak dan memilih untuk melakukan mediasi dalam membahas permasalahan tersebut. Perlu diketahui, Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi tersebut merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang menjadi pihak ketiga ini organisasi internasional, negara, maupun individu. Pihak ketiga ini dalam sengketa dinamakan mediator. Fungsi utamanya adalah mencari solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa, informal, dan bersifat aktif.

Pemilihan jalur mediasi dalam perkara phising antara PT. Fortuna Aero Asia Dengan Aeroservices dilakukan dengan cara mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan untuk mencapai “win-win solution”. Untuk berhasilnya penyelesaian sengketa tersebut sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu:

- 1) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.
- 2) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (principle of free choice of means).
- 3) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa.
- 4) Prinsip Iktikad Baik (Good Faith). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.
- 5) Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted) (Hasibuan).

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut diatas, PT. Fortuna Aero Asia Dengan Aeroservices telah menjalankan prinsip tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, dimana prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Pada prinsip ini, para pihak sebelumnya ingin mengupayakan permasalahan ini ke jalur pengadilan, namun langkah tersebut ternyata tidak dijalankan dan memilih untuk melakukan beberapa pertemuan supaya mendapatkan keputusan mufakat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Pada prinsip ini, para pihak melakukan beberapa pertemuan dan menghasilkan kesepakatan berupa:
 - a) Para Pihak sepakat untuk menanggung kerugian secara bersama-sama dimana Pihak Pembeli melakukan pembayaran kepada Pihak Penjual sebesar 25% dari nilai kontrak/perjanjian dari yang seharusnya 50% sisa pembayaran.
 - b) Karena lokasi pelaku terduga tindakan phising serta alamat bank yang dipergunakan untuk kejahatan ini berada di negara United Kingdom yang sama dengan lokasi perusahaan induk dari Aeroservices Ltd, Pihak Pembeli telah sepakat untuk menguasai kepada Pihak Penjual untuk melakukan penelusuran dan investigasi serta mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk di dalamnya tindakan hukum terhadap terduga pelaku tindakan phising tersebut.
 - c) Atas hasil upaya sebagaimana pada poin 2 di atas akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara pihak Penjual dan Pembeli.
 - d) Para Pihak telah sepakat untuk meningkatkan omset transaksi diantara keduanya pada tahun buku berikutnya untuk menutup kerugian yang diakibatkan dari tindakan cyber crime melalui phising pada perjanjian jual beli tersebut.
 - e) Para Pihak telah sepakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan komunikasi dan transaksi diantara kedua belah pihak serta akan saling

mengingatkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.

- f) Sebagai tindakan pencegahan para pihak sepakat untuk menerapkan system cyber security untuk diterapkan pada masing-masing system perusahaan.
 - g) Dalam kontrak PO Selanjutnya selalu dibuatkan jaminan seperti bank guarantee untuk antisipasi
- 3) Prinsip Iktikad Baik (Good Faith). Prinsip itikad baik ini ditunjukkan dengan mengahiri sengketa perdagangan internasional dengan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti yang tertuang diatas, hasil kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini, sehingga sengketa yang terjadi bisa berahir dengan damai.

Apabila merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam perdagangan internasional melalui non litigasi berupa mediasi, maka penyelesaian ganti rugi didasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut, mekanisme mediasi yang dilakukan oleh PT. Fortuna Aero Asia Dengan Aeroservices dalam menyelesaikan Sengketa Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan International Secara garis besar dapat dikemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

- 1) Tahap pembentukan forum.

Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Pada rapat bersama ini kedua belah pihak telah melakukan pertemuan di Hotel Pullman Central Park Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2022. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak membawa bukti-bukti otentik terkait dengan transaksi jual beli dimaksud.

- 2) Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi.

Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilahkan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut.

Pada tahapan ini, para pihak kembali melakukan pertemuan Pada tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di the Prive Paragon Singapore, dimana masing-masing pihak menyampaikan hasil investigasi dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di Jakarta. Pertemuan kedua ini membahas hasil investigasi dan temuan-temuan terkait transaksi diantara kedua belah pihak dan berkesimpulan bahwa telah ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan Tindakan phising pada komunikasi email antara penjual dan pembeli. Pelaku phising tersebut menggunakan data-data email pengguna, data-data personal, serta data-data bank yang persis sama dan identic dengan milik pihak penjual.

- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap penyelesaian masalah.

Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi.

- 4) Tahap pengambilan keputusan.

Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap

masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setuju atau sepakati. Pada tahap terakhir ini, Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2022 bertempat di Dallas Café & Bar Marina Bay Sands Singapore, pihak penjual dan pihak pembeli kembali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Masing-masing pihak telah mengakui bahwa mereka telah menjadi korban dan setelah dilakukan negosiasi yang cukup alot dan atas itikad baik dari masing-masing pihak dengan mempertimbangkan hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini, ahirnya keduanya melakukan kesepakatan untuk menanggung kerugian secara bersama-sama dimana Pihak Pembeli melakukan pembayaran kepada Pihak Penjual sebesar 25% dari nilai kontrak/perjanjian dari yang seharusnya 50% sisa pembayaran seperti yang sudah disebutkan diatas.

Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak. Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator (Rudi).

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Seperti dalam pasal 1340 KUHPerdara, “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdara.” Suatu kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek dan kausa yang halal.

Letezia Tobing, dalam Hendra, Dan Lyia Aina Prihardiati berpendapat Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi (Hendra and Prihardiati):

- 1) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lain. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur dalam perjanjian, syarat-syarat tertentu, dan yang terakhir bentuk tertentu. Melihat perjanjian yang dilakukan oleh PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai, keduanya melakukan perjanjian dan menyepakati perjanjian tersebut untuk melakukan transaksi jual beli spare parts pesawat sejak tahun 2017 dan telah terjalin kerjasama yang baik dan saling percaya diantara kedua perusahaan tersebut.

- 2) Kecakapan

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum yang dalam pengertiannya bawasanya pihak-pihak yang melakukan perikatan adalah orang yang telah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal yang sehat. Para pihak dalam perjanjian jual beli spare parts pesawat antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara yaitu orang dewasa dan tidak dibawah pengampuan.

- 3) Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari sebuah perikatan yaitu terdapat sebuah objek tertentu, sebagai pokok perjanjian dan juga sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu juga dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa objek yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai yaitu berupa spare parts pesawat.

4) Kuasa yang Halal

Kausa yang halal menggambarkan terkait tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari pengertian Pasal 1313 KUH Perdata serta atas dasar pandangan-pandangan yang disebutkan itu, maka bisa diambil kesimpulan bawasanya perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum mengenai adanya kesepakatan maupun persetujuan diantara orang perorangan atau lebih tentang terdapat. Hak-hak serta kewajiban guna menjalankan sebuah hal tertentu yang akan menyebabkan akibat hukum. Para pihak yakni untuk subjek pada perikatan. Melihat objek perjanjian jual beli yang digunakan oleh PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai merupakan spare parts pesawat yang diproduksi oleh Aeroservices, Ltd. Dubai, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia spare parts pesawat (vendor) yang merupakan subsidiary dari Aeroservices Ltd. United Kingdom.

Adapun berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh Undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Dalam suatu perjanjian, maka dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai Undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut berakibat hukum melanggar Undang-undang.

Dari uraian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. melahirkan perjanjian diantara keduanya yang pada saat bersamaan juga menerbitkan perikatan diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut Secara umum dikatakan bahwa kesepakatan selalu ada dalam setiap perjanjian, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1449 jo Pasal 1452 KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak. Seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Menurut Syahmin, disebutkan ada 4 (empat) teori yang membahas saat terjadinya suatu kontrak, yaitu (Mahyuzar):

- 1) Teori pernyataan (Uitingsthories).
- 2) Teori pengiriman (Verzendtheorie).
- 3) Teori pengetahuan (Vernemingstheorie).
- 4) Teori penerimaan (Ontvangstheorie).

4 teori yang dikemukakan oleh syahmin tersebut diatas tidak terlaksana pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai. Dimana sisa pembayaran yang disepakati dalam perjanjian jual beli tidak diterima pihak penjual karena terkendala sengketa Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan

International, justru malah terjadi suatu konflik atas adanya tindak pidana cyber crime berbentuk phising yang tidak diketahui oleh para pihak.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Batara Mulia Hasibuan tentang penyelesaian sengketa Perdagangan International, Perselisihan yang paling sering dan khas adalah antara dealer dan pedagang. Berbagai strategi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, bagaimana semuanya tergantung pada kebebasan dan persetujuan peserta. Bangsa asing dan pedagang tidak terkecuali.

Huala Adolf berpendapat bahwa metode atau cara penyelesaian sengketa Internasional secara damai melalui cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik dan Penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga peradilan, arbitrase dan organisasi internasional lainnya, meliputi :

- 1) Negosiasi
- 2) Pencarian Fakta
- 3) Jasa-Jasa Baik
- 4) Mediasi
- 5) Konsiliasi
- 6) Arbitrase
- 7) Pengadilan Internasional

Dari cara-cara penyelesaian sengketa yang disebutkan oleh huala adolf tersebut diatas, cara yang diambil oleh PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. Dubai dalam menyelesaikan Sengketa Cyber Crime Berbentuk Phising pada perdagangan internasional yang telah disepakati yaitu melalui mediasi.

Huala adolf juga menambahkan bahwa Penyelesaian sengketa secara umum memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesepakatan para pihak
- 2) Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa
- 3) Prinsip kebebasan memilih hukum
- 4) Prinsip itikad baik.
- 5) Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut diatas, PT. Fortuna Aero Asia Dengan Aeroservices telah menjalankan prinsip tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, dimana prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Pada prinsip ini, para pihak sebelumnya ingin mengupayakan permasalahan ini ke jalur pengadilan, namun langkah tersebut ternyata tidak dijalankan dan memilih untuk melakukan beberapa pertemuan supaya mendapatkan keputusan mufakat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Pada prinsip ini, para pihak melakukan beberapa pertemuan dan menghasilkan kesepakatan berupa:
 - a) Para Pihak sepakat untuk menanggung kerugian secara bersama-sama dimana Pihak Pembeli melakukan pembayaran kepada Pihak Penjual sebesar 25% dari nilai kontrak/perjanjian dari yang seharusnya 50% sisa pembayaran.
 - b) Karena lokasi pelaku terduga tindakan phising serta alamat bank yang dipergunakan untuk kejahatan ini berada di negara United Kingdom yang sama dengan lokasi perusahaan induk dari Aeroservices Ltd, Pihak Pembeli telah sepakat untuk menguasai kepada Pihak Penjual untuk melakukan penelusuran dan investigasi serta mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk di dalamnya tindakan hukum terhadap terduga pelaku tindakan phising tersebut.

- c) Atas hasil upaya sebagaimana pada poin 2 di atas akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara pihak Penjual dan Pembeli.
 - d) Para Pihak telah sepakat untuk meningkatkan omset transaksi diantara keduanya pada tahun buku berikutnya untuk menutup kerugian yang diakibatkan dari tindakan cyber crime melalui phising pada perjanjian jual beli tersebut.
 - e) Para Pihak telah sepakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan komunikasi dan transaksi diantara kedua belah pihak serta akan saling mengingatkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
 - f) Sebagai tindakan pencegahan para pihak sepakat untuk menerapkan system cyber security untuk diterapkan pada masing-masing system perusahaan.
 - g) Dalam kontrak PO Selanjutnya selalu dibuatkan jaminan seperti bank guarantee untuk antisipasi
- 3) Prinsip Iktikad Baik (Good Faith). Prinsip itikad baik ini ditunjukkan dengan mengahiri sengketa perdagangan internasional dengan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti yang tertuang diatas, hasil kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan hubungan dan kerjasama baik yang telah terjalin selama ini, sehingga sengketa yang terjadi bisa berahir dengan damai.

C. Bentuk Perlindungan Hukum PT. Fortuna Aero Asia Sebagai Korban Atas Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan International

Cyber crime yang dilakukan menggunakan teknik phising adalah salah satu bentuk kejahatan di internet yang mudah menarik perhatian korban disetiap waktu sehingga pelaku berpeluang menjaring korban sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, korban-korban pun akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu jika kejahatan ini terus berkembang tanpa pengawasan. Atas kejahatan tersebut, para korban pun membutuhkan perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan mereka sehari-harinya (Malunsenge and Dkk.).

Bentuk perlindungan masyarakat merupakan wujud dari pertanggungjawaban negara kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai negara hukum. Esensi perlindungan dari negara pun telah terkandung dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara mempunyai cita-cita untuk melindungi bangsa Indonesia, sehingga kepada setiap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dapat dipenuhi setiap hak yang seharusnya ia miliki sebagai warga negara Indonesia, terlebih khusus bagi korban-korban kejahatan.

Untuk perlindungan dari kerugian yang dialami korban, telah disebutkan secara yuridis dimana tercantum dalam (Riwanto):

- 1) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- 2) Selanjutnya, dicantumkan lagi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”
- 3) Pasal 40 ayat (2) UU ITE bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

- 4) Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Akan tetapi, menurut UU ITE bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini hanya ditandai dengan adanya bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum dari Pasal 45 sampai Pasal 52 UU ITE berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Berkaitan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan kepada korban, di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan didampingi oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang adalah lembaga aktif untuk membantu saksi dan/atau korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

Korban phising yang pada dasarnya memiliki kebutuhan terhadap pemenuhan kerugian material yang dialaminya, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut dengan UUPSK menyebutkan terdapat adanya perlindungan korban dan/atau saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising ini, Restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Dalam Pasal 7A ayat (1) UUPSK menyebutkan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Undang undang yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- b. Selanjutnya, dicantumkan lagi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”
- c. Pasal 40 ayat (2) UU ITE bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik

dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

- d. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun perlindungan ini dalam sengketa cyber crime berbentuk phishing dalam perkara antara PT. Fortuna Aero Asia Jakarta dengan Aeroservices, Ltd. yaitu untuk memperoleh perlindungan bagi korban tindak pidana melalui LPSK, harus melalui tahap pengajuan permohonan yang diajukan ke bagian UP2 LPSK, dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kesimpulan

1. Bentuk penyelesaian sengketa Cyber Crime Berbentuk Phising dalam transaksi Perdagangan International antara PT. Fortuna Aero Asia dengan Aeroservices yaitu dengan memilih langkah non litigasi berupa mediasi. Adapun proses mediasi tersebut melalui tahapan berupa: Pertama, tahap pembentukan forum. Kedua penyampaian hasil investigasi dan evaluasi atas bukti-bukti. Ketiga, tahap penyelesaian masalah. Keempat, tahap pengambilan keputusan dengan melakukan kesepakatan untuk menanggung kerugian secara bersama-sama sebesar 25% dari nilai kontrak.
2. Perlindungan Hukum PT. Fortuna Aero Asia Sebagai Korban Atas Tindak Pidana Cybercrime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan International yaitu hampir seluruh negara-negara di dunia telah memiliki UU yang mengatur tentang cybercrime dengan berbagai macam model dan variasi. Adapun perlindungan menurut UU ITE hanya ditandai dengan adanya bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini kepada pelaku, sehingga Terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phishing ini diatur dalam Pasal 1 Angka 11 UUPSK bahwa perlindungan korban dan/atau saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan Bantuan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. 3rd ed., Kencana, 2017.
- Adolf, H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. 3rd ed., Sinar Grafika, 2008.
- Amanda, N. S., and N. Aslami. “Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional.” *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, vol. 4, no. 1, 2022, p. 15.
- Arief, B. N. “Perlindungan Ham Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum.” *Citra Aditya Bakti*, 2000.
- CNBC Indonesia. *Kasus Phising Email Yang Serang Indonesia Makin Merajalela*. 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306162132-37-228322/kasus-phising-email-yang-serang-indonesia-makin-merajalela>.
- Fitriani, R. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau.” *Riau Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2017, p. 231.

- Hadiati, M., and M. M. Tampi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di D.K.I Jakarta." *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 65–66.
- Hanif, R. N. F. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 2020.
- Hanifah, M. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 2, no. 1, 2016, p. 3.
- Kusuma, M. J. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*. 2nd ed., Nusa Media, 2019.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008.
- Liviani, Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 23, no. 2, 2020, p. 401.
- Mahyuzar, A. "Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas." *Jurnal Hukum Equality Fakultas Hukum USU*, vol. 12, no. 1, 2017, p. 49.
- Malunsenge, L. M., and Dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia*. Fakultas Hukum Unsrat, 2022.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. 6th ed., Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moertiono, R. J. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science J-LAS*, vol. 1, no. 3, 2021, p. 256.
- Muhammad, A. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed., PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mursidi, H. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/Pn Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Palasari, C., and Dkk. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8, no. 2, 2022, p. 693.
- Radiansyah, I., and Dkk. "Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking." *Ekonomika-Bisnis*, vol. 7, no. 1, 2016, p. 9.
- Riwanto, A. "Menganalisis Kesiapan Indonesia Dalam Penanggulangan Dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Prosiding Seminar Nasional Indocompac*, 2016, p. 577.
- Roringpandey, T. C. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Lex Et Societatis*, vol. 8, no. 1, 2020, p. 182.
- Rudi, N. *Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*. 2018, p. 25.
- Rusydiana, A. S. *Perdagangan Internasional*. 2020.
- Sadino, L. K. D. "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2016, p. 11.
- Saifulanam, and Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. 2017.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto, S., and S. Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharto, and A. B. Kurniawan. "Tindak Pidana Cybercrime Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pada Situs Ecommerce (Phising)." *Jhp 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, vol. 5, no. 2, 2020, p. 58.
- Syahdeini, S. R. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafitia, 2009.
- Talib, I. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis*, vol. 1, no. 1, 2013, p. 19.
- Tampubolon, W. S. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, vol. 4, no. 1, 2019, p. 55.
- Uma, Repository. *Kajian Tentang Cyber Crime Dan Hubungannya Dengan Tindak Pidana Penipuan*. 2019.

